

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Tinjauan Umum Tentang Peran

a. Pengertian Tentang Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian peran adalah pemain, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat¹. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Menurut Soerjono Soekanto peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan². Menurut Soerjono Soekanto peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan³.

Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat.

¹ <http://kbbi.web.id/peran>, diakses tanggal 18 Juni 2016

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), hal. 268.

³ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 213





Tri Agustin, Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Batam Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan, 2017

UIB Repository©2017

Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat.

Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku. Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri dan sebagai sebuah proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Jadi, peran di sini bisa berarti peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat;
- b. Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat; dan
- c. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2. Tinjauan Umum Tentang P2TP2A Kota Batam

a. Pengertian P2TP2A Kota Batam

Menurut pasal 1 huruf d Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Unit Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat UPT adalah:

“unit-unit layanan teknis di daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kejahatan dan/atau kekerasan, termasuk didalamnya sebagai pusat informasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.”

Sedangkan menurut pasal 1 huruf e Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Pelayanan Terpadu adalah:

“serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum.”

Menurut Pasal 1 angka (25) Peraturan Daerah Kota Batam No. 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Pusat

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah:

“lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak di tingkat Kota, yang dikelola secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk perawatan medik, psikososial dan pelayanan hukum.”

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, mengenai sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terkait standar pelayanan minimal bidang layanan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan adalah sebagai berikut :

- a. *penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;*
- b. *rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;*
- c. *penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan*
- d. *pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.*

Menurut Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batam No. 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Tugas P2TP2A Kota Batam adalah :

“memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang rentan terhadap tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak.”

Menurut Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Batam No. 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Fungsi P2TP2A Kota Batam adalah sebagai berikut :

- a. *Pelaksanaan fasilitasi dan penyediaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang bersifat darurat secara cepat meliputi berbagai layanan yaitu informasi, psikis, rumah aman (shelter), kunjungan rumah (home visit) dan pelatihan keterampilan serta bentuk layanan lainnya yang mendukung pelaksanaan kegiatan P2TP2A;*
- b. *Penyelenggaraan koordinasi dan membangun jejaring kerja yang besinergi dengan instansi terkait di tingkat Pusat, Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota lain, serta lembaga lain yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;*
- c. *Pelaksanaan fasilitasi dalam rangka mendorong Kecamatan untuk membentuk dan/atau memperkuat tugas dan fungsi P2TP2A; dan*
- d. *Pemantauan terhadap korban pasca penanganan P2TP2A dan/atau mitra kerja.*

3. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan

Perlindungan adalah tempat berlindung atau memperlindungi⁴. Perlindungan merupakan tempat berlindung dari tindakan yang merugikan. Perlindungan ada untuk melindungi suatu hal karena ketidakmampuan untuk melindungi diri sendiri. Sebagai contoh perlindungan anak, anak perlu mendapatkan perlindungan dari pemerintah, keluarga, masyarakat, serta orang tuanya dalam masa pertumbuhannya agar tidak mendapat perlakuan sewenang-wenang dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁵. Dalam hal ini perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun..

Upaya perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia telah memiliki suatu aturan hukum yang nantinya digunakan sebagai pedoman dalam meningkatkan kesejahteraan anak dan

⁴ <http://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada 18 Juni 2016

⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal 55

memperkecil kemungkinan anak menjadi korban tindak pidana, hal ini dikarenakan Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum sehingga segala sesuatu yang dilakukan dan dijalankan di Negara ini haruslah didasarkan pada hukum.

Menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan :

“perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional, dimana anak merupakan masa depan bagi kelangsungan dan suksesnya suatu pembangunan nasional. Sehingga dengan adanya perlindungan anak diharapkan nantinya dapat memberikan pengaruh positif pada pembangunan nasional. Mengabaikan masalah perlindungan anak, akan berakibat timbulnya berbagai permasalahan sosial seperti kekerasan baik secara fisik, sosial maupun mental terhadap anak di bawah umur. Masalah tersebut saat ini sangat sering terjadi di masyarakat. Hal ini membuktikan betapa mudahnya merusak masa depan anak, menjadikan mereka

korban, dimana seharusnya mereka dilindungi hak dan martabatnya sebagai manusia untuk tumbuh dan berkembang.

Sebagai jaminan untuk terpenuhinya hak-hak anak optimal, anak harus mendapat perlindungan yang utuh, menyeluruh dan komprehensif dengan mengacu pada prinsip dan tujuan penyelenggaraan perlindungan anak prinsip dasar Konvensi Hak Anak 1989. Adapun prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

a. Non Diskriminasi

Artinya adalah perlindungan kepada semua anak Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak dan kondisi fisik maupun mental anak⁶.

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak

Artinya adalah semua tindakan menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama⁷.

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

⁶ Pasal 2 Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1989

⁷ Pasal 3 Angka (1) Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1989

Artinya adalah hak asasi anak yang paling mendasar yang harus dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua⁸.

Perlindungan hukum terhadap anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif.

Sama halnya dengan anak, perempuan adalah makhluk Tuhan yang harus diberikan perlindungan. Kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama di mata hukum, namun pada kenyataannya perempuan sering menjadi korban. Perempuan sebagai warga Negara mempunyai kedudukan hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan dalam pembangunan di segala bidang, namun dalam perkembangannya peranan perempuan tidak berjalan sebagaimana mestinya hal ini

⁸ Pasal 6 Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1989

disebabkan adanya diskriminasi, tindak kekerasan, penindasan serta kesewenang-wenangan terhadap Hak Asasi perempuan sebagai korban.

Hak asasi ini bersifat universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membedakan asal usul, jenis kelamin, agama serta usia sehingga setiap negara berhak untuk menegakkannya. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 sebagai landasan konstitusional secara tegas mengatur tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak-hak anak dan perempuan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁹.

4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan

a. Pengertian Tindak Pidana

⁹ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hal. 448

Istilah Tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Straftbaarfeit*. Tindak Pidana atau *Straftbaarfeit*, terdiri dari 3 (tiga) kata yakni Straf, Baar dan Feit. Secara teoritis Tindak Pidana atau *Straftbaarfeit* dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Hamel mengatakan bahwa tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah¹⁰:

“perilaku manusia (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam aturan hukum, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan.”

Sedangkan menurut Pompe tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah¹¹:

“suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku.”

Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta,2009) hal, 38

¹¹ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung:Sinar Baru, 1984), hal. 173-174.

merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman¹².

b. Pengertian Kekerasan

Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Kekerasan merupakan perilaku yang tidak sah atau perlakuan yang salah¹³.

Kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain¹⁴. Kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan dapat dikatakan sebuah

¹² Moeljatno, *Op.cit.*, hal 54

¹³ Bagong S, *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-Anak*, (Surabaya:Lutfansah Mediatama,2000), hal. 20

¹⁴ Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekt Kriminolog*, (Bandung: PT Eresco,1992), hal. 55

kejahatan. Kekerasan secara fisik tidak jarang menyebabkan terjadinya gangguan terhadap psikologis korban.

Menurut Soerdjono Soekanto, kekerasan adalah istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik. Kekerasan diartikan sebagai sebuah ancaman, usaha atau penggunaan fisik yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan luka baik secara fisik maupun non fisik terhadap orang lain¹⁵

Terminologi kekerasan memiliki ciri-ciri tertentu, adapun ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut¹⁶ :

- a. Kekerasan fisik maupun non fisik (psikis)
- b. Dilakukan secara aktif maupun pasif (tidak berbuat)
- c. Dikehendaki atau diniati oleh pelaku
- d. Ada akibat yang merugikan korban berupa fisik maupun psikis yang tidak dikehendaki korban

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa kekerasan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan korban baik secara fisik maupun psikis .

Kekerasan diatur didalam pasal 285 sampai 287 KUHP yang menyatakan :

¹⁵ Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo,2005), hal. 91

¹⁶ Tapi Ormas, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Bandung:Alumni), hal. 267

- a. Pasal 285 KUHP :
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan penjara paling lama dua belas tahun.”
- b. Pasal 286 KUHP :
“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”
- c. Pasal 287 (1) KUHP :
“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, belum mampu kawin, diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

c. Bentuk-Bentuk Kekerasan

Berikut adalah pengelompokan tindak kekerasan terhadap anak menurut Edi Suharto¹⁷ :

a. Kekerasan Anak Secara Fisik

Kekerasan secara fisik adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas

¹⁷ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia), hal. 47

gigitan, cubitan, ikan pinggang, atau rotan. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, lumut, pipi, dada, perut, punggung, atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orang tuanya seperti rewel, nakal, dan melawan orang tua.

b. Kekerasan Anak Secara Psikis

Kekerasan secara psikis meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah, dan takut bertemu dengan orang lain.

c. Kekerasan Anak Secara Seksual

Kekerasan secara seksual dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara

langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).

d. Kekerasan Anak Secara Sosial

Kekerasan secara sosial dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh-kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat.

Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya, anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan (pertambangan, sektor alas kaki) dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, anak dipaksa untuk angkat senjata, atau

dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.

Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Kekerasan merupakan perilaku yang tidak sah atau perlakuan yang salah.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KDRT adalah:

“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Secara internal, KDRT dapat terjadi sebagai akibat dari semakin lemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga di antara sesamanya, sehingga setiap anggota keluarga yang memiliki kekuasaan dan kekuatan cenderung bertindak deterministik dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah. Secara

eksternal, KDRT muncul sebagai akibat dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, terutama orang tua atau kepala keluarga, yang terwujud dalam perlakuan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang sering kali ditampakkan dalam pemberian hukuman fisik dan psikis yang traumatik baik kepada anaknya, maupun pasangannya.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah salah satu praktek kekerasan yang menyimpang karena dalam prakteknya kekerasan ini dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lainnya sehingga mengakibatkan kerugian bagi korbannya.

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga meliputi :

- a. Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Adapun kekerasan fisik dapat diwujudkan dengan perilaku di antaranya: menampar, menggigit, memutar tangan, menikam, mencekek, membakar, menendang, mengancam dengan suatu benda atau senjata, dan membunuh. Perilaku ini sungguh

membuat korban menjadi trauma dalam hidupnya, sehingga mereka tidak merasa nyaman dan aman.

b. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Adapun tindakan kekerasan psikis dapat ditunjukkan dengan perilaku yang mengintimidasi dan menyiksa, memberikan ancaman kekerasan, mengurung di rumah, penjagaan yang berlebihan, ancaman untuk melepaskan penjagaan anaknya, pemisahan, mencaci maki, dan penghinaan secara terus menerus.

c. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi: Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan Pemaksaan hubungan seksual

terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

- d. Penelantaran Rumah Tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Penelantaran rumah tangga dapat dikatakan dengan kekerasan ekonomik yang dapat diindikasikan dengan perilaku di antaranya seperti: penolakan untuk memperoleh keuangan, penolakan memberikan bantuan yang bersifat finansial, penolakan terhadap pemberian makan dan kebutuhan dasar, dan mengontrol pemerolehan layanan kesehatan, pekerjaan, dan sebagainya.

B. Landasan Yuridis

1. Tinjauan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kekerasan terhadap anak dan perempuan juga diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berikut adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak dan perempuan.

a. Masalah Kekerasan Seksual berupa Pemerkosaan

Pasal 285 KUHP:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”

Pasal 286 KUHP:

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

Pasal 287 KUHP:

- a. *Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*
- b. *Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.*

Pasal 288 KUHP:

- a. *Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*
- b. *Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun. Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*

b. Masalah Kekerasan Seksual berupa Pencabulan

Pasal 289 KUHP:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang

menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 290 KUHP:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- a. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;*
- b. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;*
- c. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”*

Pasal 292 KUHP :

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pasal 294 KUHP:

- a. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*
- b. Diancam dengan pidana yang sama:*
- c. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya,*
- d. pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pen-*

didikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

2. Tinjauan Umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Menurut Pasal 59 ayat (1) yang berbunyi:

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”

Bahwa baik Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib untuk membentuk Badan atau Lembaga yang memberikan perlindungan khusus kepada Anak, Perlindungan Khusus kepada Anak yang dimaksud diatur didalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut berbunyi:

- a. *Anak dalam situasi darurat;*
- b. *Anak yang berhadapan dengan hukum;*
- c. *Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;*
- d. *Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;*
- e. *Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;*
- f. *Anak yang menjadi korban pornografi;*
- g. *Anak dengan HIV/AIDS;*
- h. *Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;*
- i. *Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;*
- j. *Anak korban kejahatan seksual;*
- k. *Anak korban jaringan terorisme;*
- l. *Anak Penyandang Disabilitas;*
- m. *Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;*
- n. *Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan*

- o. *Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.*

Anak-anak yang disebutkan adalah anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus dari pemerintah adapun upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus ini diatur dalam pasal 59 A Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

- a. *Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;*
- b. *Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;*
- c. *Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan*
- d. *Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.*

Adanya Badan atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan. Adapun hal-hal yang dilarang dan akan dikenakan sanksi bagi siapa saja yang melakukannya sesuai yang dicantumkan pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

Pasal 76B:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.”

Pasal 76D:

“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E :

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pasal 76F :

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.”

Pasal 76I :

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”

Adapun sanksi yang diberikan terhadap pelaku kejahatan tersebut juga diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak yang berbunyi

Pasal 77B :

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 81 :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 82 :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 83 :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pasal 88:

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

3. Tinjauan Umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan kewajiban Negara dalam melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Adapun tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai berikut:

- a. *Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;*
- b. *Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;*
- c. *Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan*
- d. *Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.*

Berikut adalah jenis-jenis kekerasan yang dilarang dan telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

1. Tindakan Kekerasan Fisik

Yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa, atau menganiaya orang lain, dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan dan kaki) atau dengan alat-alat lain.

Bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan antara lain: tamparan, pemukulan, penjambakan, mendorong secara kasar,

penginjakan, pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan

dengan benda-benda tajam seperti: pisau, gunting, setrika, serta pembakaran. Tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, dan luka berat bahkan sampai meninggal dunia.

Ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

- a. *Dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).*
- b. *Apabila mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).*
- c. *Apabila mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).*
- d. *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).*

2. Tindakan Kekerasan Psikis

Yaitu tindakan yang bertujuan untuk merendahkan citra seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan (ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan dan ancaman) yang menekan emosi perempuan. Tindakan tersebut mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya dirinya, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Menurut Pasal 7 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kekerasan Psikis adalah :

“perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”

Ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan psikis diatur dalam Pasal 45 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

- a. *Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).*

b. *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).*

3. Tindakan Kekerasan Seksual

Yaitu kekerasan yang bernuansa seksual, termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual yang disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual yang disebut perkosaan. Bila anggapan umum menyatakan tempat yang berbahaya adalah diluar rumah, bagi perempuan faktanya tidak demikian. Perempuan justru lebih dilukai dan mengalami kekerasan dalam lingkup personal, baik dalam kaitannya dengan perannya sebagai istri atau anggota keluarga lain.

Tindakan kekerasan seksual menurut pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga meliputi:

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. *Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.*
- b. *Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang anggota dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.*

Ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan seksual diatur dalam Pasal 46-48 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

Pasal 46:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dpada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). “

Padal 47:

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pasal 48:

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kewajiban sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin

dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4. Penelantaran Rumah Tangga

Yaitu dalam bentuk penelantaran ekonomi dimana tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup, membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut.

Ancaman pidana bagi yang melakukan penelantaran rumah tangga diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);*
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).*

Korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki hak untuk dilindungi, hak-hak korban kekerasan dalam rumah

tangga diatur didalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut :

- a. *Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;*
- b. *Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;*
- c. *Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;*
- d. *Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- e. *Pelayanan bimbingan rohani.*

4. Tinjauan Umum Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Standar Pelayanan Minimal adalah :

“Tolok ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.”

Sebagai unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) harus memiliki tolak ukur dalam melaksanakan pelayanan terbaik bagi para korban. Hal ini didasarkan oleh Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Standar Pelayanan Minimal :

- a. *Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;*
- b. *Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;*
- c. *Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;*
- d. *Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan*
- e. *Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.*

Peraturan dirancang sebagai panduan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan dimana kepala daerah dan kota bertanggung jawab atas laporan pelaksanaan kegiatan perlindungan perempuan dan anak kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal ini sesuai dengan pasal 9 peraturan ini :

- a. *Menteri bertanggung jawab untuk membuat laporan pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan kepada Presiden.*
- b. *Gubernur bertanggung jawab untuk membuat laporan pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan disampaikan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.*
- c. *Bupati/Walikota bertanggung jawab untuk membuat laporan pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.*

Segala bentuk pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan ditanggung oleh Negara, hal ini sesuai dengan pasal 10 peraturan ini yang berbunyi :

- a. *Pendanaan pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi.*
- b. *Pendanaan pelaksanaan SPM Bidang Layanan terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di kabupaten dan kota bersumber dari APBD kabupaten dan kota.*
- c. *Pemerintah dapat memberikan bantuan pendanaan pelaksanaan SPM Bidang Layanan terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di provinsi, kabupaten dan kota, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).*

5. Tinjauan Umum Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Berdasarkan pasal 1 huruf D Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Unit Pelayanan Terpadu adalah :

“Unit-unit layanan teknis di daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kejahatan dan/atau kekerasan, termasuk didalamnya sebagai pusat informasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak”

Berdasarkan Pasal 1 huruf E Peraturan Menteri Negara

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, pengertian pelayanan terpadu adalah:

“Serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum.”

Selain itu menurut pasal 1 huruf F Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah :

“Keseluruhan proses penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan secara komprehensif, inklusif, dan integratif mulai dari tahap pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kejahatan dan kekerasan ke lingkungan sosialnya.”

Segala bentuk proses penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini dilakukan menggunakan sistem secara bertahap, dimana keseluruhan tahapan tersebut memiliki tujuan. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak, tujuan dari sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

- a. *Meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, dan kualitas keluarga;*
- b. *Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di pusat dan daerah, termasuk pengembangan sistem data gender dan anak; dan*
- c. *Memberikan perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak termasuk perlindungan khusus bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya.*

Dalam menjalankan peranan sebagai Unit Pelayanan Terpadu yang memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Batam menjalankan beberapa tahapan dalam menjalankan tugasnya, adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan Penanganan Laporan atau Pengaduan
- b. Pelayanan Kesehatan
- c. Rehabilitasi Sosial
- d. Bantuan Hukum
- e. Pemulangan
- f. Reintegrasi Sosial

Selain penggunaan sistem dalam rangka penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ada beberapa upaya yang dilakukan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, adapun upaya-upaya yang dilakukan demi mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, adalah sebagai berikut :

- a. *Upaya Promotif;*
- b. *Upaya Preventif;*
- c. *Upaya Kuratif; dan*
- d. *Upaya Rehabilitatif*

Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Upaya Promotif adalah sebagai berikut :

- a. *Memperkuat mekanisme koordinasi dan jejaring kerja antar unit layanan dalam upaya penanganan kasus-kasus kekerasan;*
- b. *Menyediakan materi-materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait pencegahan dan penanganan kekerasan; dan*
- c. *Menyelenggarakan sosialisasi, advokasi dan kampanye sosial dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan*

Menurut Pasal 7 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Upaya Preventif adalah sebagai berikut :

- a. *Mengadakan penyuluhan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya bagi perempuan dan anak;*

- b. Mengembangkan gerakan masif dan berkelanjutan melibatkan masyarakat dalam aksi pencegahan dan penanganan kekerasan;*
- c. Menanamkan nilai-nilai karakter, budi pekerti, dan ketahanan keluarga; dan*
- d. Melibatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.*

Menurut Pasal 8 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Upaya Kuratif adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan unit layanan teknis terkait pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak;*
- b. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan rehalibitasi kesehatan, rehalibitasi sosial, pemulangan reintegrasi sosial, dan bantuan hukum; dan*
- c. Melakukan penanganan bagi korban kejahatan dan kekerasan secara cepat, tepat, dan akurat oleh aparat penegak hukum*

Menurut Pasal 9 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Upaya Rehalibitatif adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan tenaga pendamping bagi korban kejahatan dan kekerasan, yang meliputi antara lain tenaga psikolog, psikiater, rohaniawan/pendamping spiritual, pengacara, tenaga medis*
- b. Memperkuat jejaring kerja dan koordinasi dalam proses reintegrasi serta pemulangan korban kepada keluarga dan/atau lingkungan sosialnya*

6. Tinjauan Umum Peraturan Daerah Kota Batam No. 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Demi terciptanya kota layak anak di Kota Batam pemerintah daerah dengan ini membentuk peraturan daerah yang mengatur khusus tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Menurut Pasal 1 angka (10) Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kota Layak Anak adalah :

“Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.”

Untuk menciptakan Kota Layak Anak dan dan memerangi kekerasan terhadap anak pemerintah daerah memiliki kewajiban yang berdasarkan pada pasal 6 Peraturan Daerah No.2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

- a. *Menyusun rencana strategis perlindungan anak jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah;*
- b. *Mencegah, mengurangi resiko, dan menagani anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;*
- c. *Mendorong keterlibatan dan tanggungjawab orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan;*

- d. *Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;*
- e. *Mengoptimalkan peran dan fungsi SKPD terkait untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko, kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi serta perlakuan salah terhadap anak;*
- f. *Menyediakan saran dan prasarana; dan*
- g. *Melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.*

Adapun langkah yang diambil oleh Pemerintah dalam pencegahan penyelenggaraan perlindungan anak diatur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut :

- a. *merumuskan kebijakan, program, dan tata cara pelaksanaan mengenai:*
 - 1. *pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan data masalah perlindungan anak;*
 - 2. *penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran;*
 - 3. *jaminan pemenuhan hak setiap dan/atau anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran atas :*
 - a) *layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan*
 - b) *kelangsungan layanan pendidikan*
 - c) *layanan sosial dan psikologis*
 - d) *akta kelahiran; dan*
 - e) *layanan bantuan hukum.*
 - f) *penyelenggaraan dukungan untuk keluarga yang meliputi :*
 - 1. *Konseling;*
 - 2. *Pendidikan pengasuhan anak;*
 - 3. *Mediasi keluarga; dan*
 - 4. *Dukungan ekonomi.*

- b. upaya untuk meningkatkan pencapaian standar pelayanan minimal sesuai ketentuan penyelenggaraan perlindungan anak.
- c. Meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melaluisosialisasi, edukasi dan informasi mengenai:
 1. hak-hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak; dan
 2. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak.
 3. meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan
 4. tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi:
 - a) tenaga penyedia layanan kesehatan;
 - b) tenaga penyedia layanan pendidikan;
 - c) tenaga penyedia layanan sosial dan psikologis;
 - d) tenaga penyedia layanan kesejahteraan sosial;
 - e) tenaga penyedia layanan pengasuhan;
 - f) tenaga penyedia layanan bantuan hukum.
- d. meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.

Selain pencegahan ada beberapa bentuk penanganan perlindungan terhadap anak, adapun bentuk pelayanan tersebut diatur dalam Pasal 9 Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak :

- a. pengaduan.laporan masyarakat 24 (dua puluh empat) jam;
- b.penyelamatan/tindakan darurat dan rumah perlindungan sementara anak ;
- c. layanan rehalibitasi kesehatan, psikologis, sosial dan advokasi
- d. layanan reintegrasi sosial dan dukungan pasca rehalibitasi.

Guna meningkatkan kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak, pemerintah daerah menyiapkan sarana dan prasarana penunjang hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut :

“Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat menyediakan sarana dan prasarana anak, antara lain rumah aman, pusat pelayanan rujukan, tempat menyusui anak, tempat bermain, tempat berekreasi, P2TP2A, LKSA dan KPPAD.”

Namun, ada beberapa sanksi yang ditegakkan bagi setiap Orang atau Badan yang tidak melaksanakan penanganan perlindungan anak sesuai dengan standarisasi. Sanksi nya ialah sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 20 Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. rekomendasi penghentian sementara kegiatan;
- d. pembekuan izin dan/atau;
- e. pencabutan izin.

C. Landasan Teoritis

1. Teori Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum¹⁸.

Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik- baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang- undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-

¹⁸ Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, (Bandung : CV. Ramadja Karya, 1988), hal 80

undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :¹⁹

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi yang menjadi tolak ukur daripada efektivitasnya hukum.

Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan

¹⁹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 8.

kemanfaatan. Dalam hal ini yang dijadikan tolak ukur adalah Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan dan Perlindungan Anak sudah berfungsi dengan baik dalam memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada para korban tindak pidana kekerasan.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut ²⁰:

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada;
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan;

²⁰ Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, (Bandung : Bina Cipta, 1983), hal. 80

3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat; dan
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Secara sosiologis setiap aparat penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan merupakan posisi tertentu dalam struktural kemasyarakatan. Kedudukan tersebut adalah peranan, oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya mempunyai peranan. Suatu peranan dapat dijabarkan dalam unsur-unsur sebagai berikut :

1. Peranan yang ideal (*ideal role*);
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*);
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*); dan
4. Peranan yang seharusnya dilakukan (*actual role*).

Pada elemen ini tolak ukurnya adalah petugas P2TP2A Kota Batam bersama Instansi atau Lembaga terkait menyelenggarakan kegiatan perlindungan, pemberdayaan dan penanganan sesuai dengan tugas-tugas yang bersangkutan dengan mengedepankan profesionalitas.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.

Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik;
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya;
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi;
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki;
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya; dan

6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Pada elemen ini tolak ukur nya adalah sarana dan prasarana dimiliki oleh P2TP2A Kota Batam dapat berjalan dengan baik sebagai penunjang tercapainya efektivitas hukum dan membantu kinerja penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Pada elemen keempat, beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

1. Masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik
2. Masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat beribawa
3. Masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi

Kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Pada elemen ini tolak ukur nya adalah apabila semakin banyak laporan dari masyarakat kepada P2TP2A Kota Batam maka tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan terhadap anak dan

perempuan dikatakan cukup baik.

Pada elemen kelima, faktor kebudayaan, faktor ini sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat namun sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual dan non material. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem maka hukum menyangkup struktur, substansi dan kebudayaan. Keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat menempatkan hukum pada tempatnya.

Pada elemen ini sebenarnya faktor kebudayaan dan faktor masyarakat bersatu padu, karena kebudayaan tumbuh dan berkembang didalam masyarakat. Pada elemen ini tolak ukurnya adalah apabila pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan pada anak dan perempuan korban kekerasan dapat dikatakan baik maka budaya atau kebiasaan masyarakat terkait perlindungan anak dan perempuan adalah baik.

2. Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum ditinjau dari sudut subyeknya, perlindungan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang lebih luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit,

dari segi subyeknya, perlindungan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan perlindungan hukum, apabila diperlukan penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa²¹.

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum²². Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Sesuai dengan uraian diatas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi masyarakat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat, maupun penguasa. Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara

²¹ Apeldoorn. L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, 1993), hal 6.

²² *Ibid*, hal 55

perseorangan dengan pemerintah dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya status hukum, maka tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atas segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Sebagai makhluk Tuhan yang memiliki hak asasi manusia, anak dan perempuan butuh mendapatkan perlindungan hukum sebagai korban dari tindak pidana kekerasan. Adanya perlindungan hukum dengan dibentuknya pelayanan terpadu perlindungan, penanganan dan pemberdayaan anak dan perempuan korban kekerasan bentuk kepedulian pemerintah dan masyarakat dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak dan perempuan.